



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 54/PK.01-BA/1903/2024 tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Badan Adhoc Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Besaran Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN NAMA-NAMA BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	ALAMAT	BESARAN SANTUNAN
1.	Nur Sukma Rahayu	22 Tahun	Anggota KPPS TPS 8, Desa Penutuk Kecamatan Lepar	Simpang Tiga, Penutuk, Kecamatan Lepar	Rp2.000.000
2.	Muhammad Januar	54 Tahun	Anggota KPPS TPS 1, Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba	Jalan Nelayan Rt. 07 Dusun 2, Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba	Rp2.000.000
3.	Srikanti	31 Tahun	Anggota KPPS TPS 3, Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai	Dusun Tanjung Ru, Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai	Rp2.000.000
4.	Sitiana	26 Tahun	Anggota KPPS TPS 5, Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba	Jl. Raya Bangka Kota RT 002 RW 001	Rp2.000.000
5.	Herdiyanti	34 Tahun	Anggota KPPS TPS 7, Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai	Rt 002 Dusun Nipah Kuning	Rp2.000.000
6.	Dila Aulia	21 Tahun	Anggota KPPS TPS 2, Desa Malik Kecamatan Tukak Payung	Desa Malik	Rp2.000.000
7.	Asep Suhandi	39 Tahun	PAM TPS 5 Desa Pergam	Desa Pergam	Rp2.000.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH


Muhammad Anwar Tanjung